



**PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG**

NOMOR : 143/KEP.359-BPMPD/2014

TENTANG

**ASET DAERAH YANG BERADA
DI KELURAHAN PASANGRAHAN BARU YANG MENJADI ASET DESA
MARGALAKSANA DAN ASET DESA MEKAR RAHAYU
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan Pasangrahan, Pembentukan Kelurahan Pasangrahan Baru, Desa Margalaksana, dan Desa Mekar Rahayu, aset daerah yang berada di Kelurahan Pasangrahan terbagi atas aset daerah dan aset desa/tanah kas desa yang pembagiannya dialokasikan secara proporsional dengan mengacu pada lokasi aset dan batas desa/kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa sesuai dengan surat dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumedang Nomor 143/1421/Pemdes tanggal 1 September 2014 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kekayaan/Aset Desa Margalaksana dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Aset Daerah Yang Berada di Kelurahan Pasangrahan Baru Yang Menjadi Aset Desa Margalaksana dan Aset Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan Pasangrahan, Pembentukan Kelurahan Pasangrahan Baru, Desa Margalaksana, dan Desa Mekar Rahayu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6)
 17. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Peralihan Kekayaan/Aset Desa;
- Memperhatikan :
1. Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumedang Nomor 143/1421/Pemdes tanggal 1 September 2014 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kekayaan/Aset Desa Margalaksana dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan;
 2. Berita Acara Rapat Pembahasan Pembagian Tanah Yang Berada di Kelurahan Pasangrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ASET DAERAH YANG BERADA DI KELURAHAN PASANGRAHAN BARU YANG MENJADI ASET DESA MARGALAKSANA DAN ASET DESA MEKAR RAHAYU KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

KESATU

: Aset daerah yang berada di Kelurahan Pasangrahan baru menjadi kekayaan/aset Desa Margalaksana dan kekayaan/aset Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan dengan data sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Aset daerah yang berada di Kelurahan Pasangrahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, penetapannya dilakukan secara proporsional dengan mengacu pada lokasi aset dan batas desa/kelurahan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 September 2014



BUPATI SUMEDANG, 7

ADE IRAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR : 143/KEP.359-BPMPD/2014

TENTANG

ASET DAERAH YANG BERADA DI KELURAHAN PASANGRAHAN YANG MENJADI ASET DESA MARGALAKSANA DAN ASET DESA MEKAR RAHAYU

DATA TANAH ASET DAERAH YANG BERADA DI KELURAHAN PASANGRAHAN

- A. Aset Daerah Yang Berada di Kelurahan Pasangrahan Dengan Lokasi Desa Margalaksana dan menjadi kekayaan/aset Desa Margalaksana adalah sebagai berikut :

No	Nomor Sertifikat Buku C Persil	Luas H	Jenis Tanah					Patok Tanda		Papan Nama		Lokasi	Keterangan
			Sawah	Tegal	Kebun	Tabak kolam	Tanah kering	ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada		
1.	P.259	3.900			√			√			√	Blok Margapala	1. Pemakaman 2. Pendidikan 3. Perkebunan
2.	P.253	16.925			√			√			√	Blok Pasir Peti	
3.	P.275	10.225			√			√			√	Blok Toga	
	Jumlah Luas	31,05											

- B. Aset Daerah Yang Berada di Kelurahan Pasangrahan Dengan Lokasi Desa Mekar Rahayu dan menjadi kekayaan/aset Desa Mekar Rahayu adalah sebagai berikut :

No	Nomor Sertifikat Buku C Persil	Luas H	Jenis Tanah					Patok Tanda		Papan Nama		Lokasi	Keterangan
			Sawah	Tegal	Kebun	Tabak kolam	Tanah kering	ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada		
1.	41	15,920			15,920							Blok Ciraja	1. Sarana Pemerintahan 2. Sarana Olah Raga (Lap.Bola & Lap Voly) 3. Sarana Kesehatan 4. Perumahan 5. Perkebunan Rakyat 6. Jalan Desa 7. Kuburan Umum
2.	49	44,056	1,429		42,627							Blok Cilimbangan	
3.		0,686			0,686							Blok Ciranggon	
	Jumlah Luas	60,662	1,429		59,2331								

BUPATI SUMEDANG, 
ADE IRAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Dano Kompleks Pacuan Kuda No. 1 Telp. (0261) 201158-203320 Fax. 201158
SUMEDANG 45322

Nomor : 143 / 14/21 / Pemdes

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Kekayaan/Aset Desa
Margalaksana dan Desa Mekar Rahayu
Kecamatan Sumedang Selatan.

Sumedang, / September 2014

Kepada :

Yth. Bapak Bupati Sumedang

Melalui :

Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Kabupaten Sumedang

di -

SUMEDANG

Dipermaklumkan dengan hormat, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan Pasanggrahan, Pembentukan Kelurahan Psanggrahan Baru, Desa Margalaksana dan Desa Mekar Rahayu, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa pengaturan aset daerah yang berada di Kelurahan Pasanggrahan terbagi atas aset daerah dan aset desa/tanah kas desa, ayat (2) menyatakan bahwa pembagian sebagaimana pada ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan mengacu pada lokasi aset dan batas desa/kelurahan yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Berkenaan hal tersebut dengan tidak melebihi kewenangan Bapak kami mohon Bapak berkenan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kekayaan/Aset Desa Margalaksana dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana data kekayaan/aset desa terlampir.

Demikian kiranya Bapak maklum dan atas perkenannya kami haturkan terima kasih.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA,



Drs. ENDIKRUSLAN

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19620129 198308 1 001

1. Yth. Asisten Pemerintahan Setda Kab. Sumedang;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sumedang.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
DESA MEKAR RAHAYU

Jl. Ciraja - Sukawenang Sumedang 45313

Sumedang, 25 Agustus 2014

Kepada,
Yth. Bapak Kepala BPMPD
Kabupaten Sumedang

di

SUMEDANG

SURAT PENGANTAR

No : 525 / 45 / Ds/2014

NO	Jenis yang di kirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1	Data Tanah Kas Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Tahun 2014	1 berkas	Disampaikan dengan hormat agar menjadi maklum dan jadi bahan seperlunya.

Kepala Desa Mekar Rahayu,



CECEP HERMAWAN, SE

NO	ASAL TANAH MILIK DESA TANAH KAS DESA	NOMOR SERTIFIKA T BUKU LETTER C PERSIL	LUAS (HA)	KELAS	PEROLEHAN TKD					JENIS TKD					PATOK TANDA BATAS		PAPAN NAMA		LOKASI	PERUNTUKAN	
					ASLI MILIK DESA	BANTUAN			LAIN- LAIN	TGL PERO LEHA N	SAWA H	TEGAL	KEBUN	TAMB AK	TANAH KERING /DARAT	ADA	TDK ADA	ADA			TDK ADA
						PEME RINTA H	PROV	KAB													
1	Kel. Pasanggrahan Baru 1. Blok Ciraja 2. Blok Cilimbangan 3. Blok Ciranggon	41 49	15,920 44,056 0,686			√ √ √				1,429		15,920 42,627 0,686				√ √ √		√ √ √	Blok Ciraja Blok Cilimbangan Blok Ciranggon	1. Saran Pemerintahan (Kantor Desa) 2. Sarana Olah Raga (Lap. Bola & Lap Voly) 3. Sarana Kesehatan (Poskesdes) 4. Perumahan 5. Perkebunan Rakyat 6. Jalan Desa 7. Kuburan Umum	
JUMLAH			60,662							1,429	0	59,2331	0	0							

SUMEDANG, SEPTEMBER 2014

MUKAR BAHAYU

MENGETAHUI
KEPALA DESA MEKAR RAHAYU



CECEP HERMAWAN, SE

SUMEDANG, SEPTEMBER 2014
SEKREARIS DESA MEKAR RAHAYU

NANA MULYANA

NO	ASAL TANAH MILIK DESA TANAH KAS DESA	NOMOR SERTIFIKAT BUKU C PERSIL	LUAS HA	KELAS	PEROLEHAN TANAH KAS DESA					JENIS TANAH KAS DESA					TANDA		NAMA		LOKASI	PERUNTUK AN	
					ASLI MILIK DESA	BANTUAN				TANGG AL PEROL EHAN	SAW AH	TEGAL	KEBUN	TAM BAK KOLA M	TAN AH KERI NG	ADA	TDK ADA	ADA			TDK ADA
						PEMERI NTAH	PROV	KAB	LAIN LAIN												
										Agsts 2008			y		y			y	Blok Margapala	Pemakaman Pendidikan	
1	Pemekaran dari kel pasanggrahan	P. 259	3,900 Ha		y					Agsts 2008			y		y			y	Blok Pasir Peti	Perkebunan Pemakaman	
2	Pemekaran dari kel pasanggrahan	P.253	16,925 Ha		y					Agsts 2008			y		y			y	Blok Toga	Perkebunan	
3	Pemekaran dari kel pasanggrahan	P.275	10,225 Ha		y					Agsts 2008			y		y						
JUMLAH LUAS			31,05 Ha																		

SUMEDANG2014
MARGA WAKSANA

MENGETAHUI
KEPALA DESA MARGALAKSANA



SUMEDANG2014
SEKRETARIS DESA MARGALAKSANA
Plt SEKDES

[Signature]
JUJUN JUNAEDI

ACARA RAPAT PEMBAHASAN PEMBAGIAN TANAH YANG BERADA DI
KELURAHAN PASANGRAHAN BARU KECAMATAN
SUMEDANG SELATAN

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu empat
kami yang bertanda tangan di bawah ini :-----

1. Unsur INSPEKTORAT Kab. Sumedang
2. Unsur BPMPD Kab. Sumedang
3. Unsur DPPKAD Kab. Sumedang
4. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Sumedang
5. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Sumedang
6. Unsur Kecamatan Sumedang Selatan
7. Unsur Kelurahan Pasanggrahan Baru
8. Unsur Desa Margalaksana
9. Unsur BPD Margalaksana
10. Unsur Desa Mekar rahayu
11. Unsur BPD Mekar rahayu

-----Dipasilitasi Kepala Bidang Pemerintahan Desa Pada BPMPD Kab.
Sumedang telah melaksanakan rapat pembahasan pembagian tanah yang
ada di kelurahan pasanggrahan baru kecamatan sumedang selatan, dengan
hasil sebagai berikut :-----

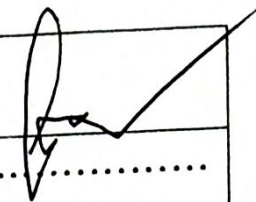
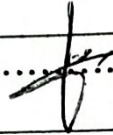
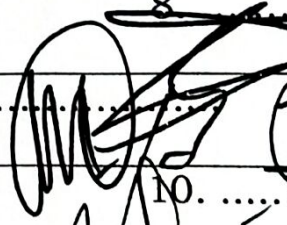
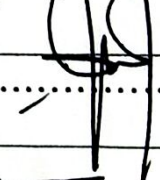
Desa Mekar Rahayu

1. Tanah Kas Desa yang berada di Blok Ciraja dengan buku letter C Persil
41 seluas 15,920 HA diperoleh dari bantuan propinsi Jawa Barat dengan
jenis Kebun;
2. Tanah Kas Desa yang berada di Blok Cilimbangan dengan buku letter C
Persil 49 seluas 44,056 HA diperoleh dari bantuan propinsi Jawa Barat
dengan jenis Sawah seluas 1,429 HA dan Kebun seluas 42,627 HA;
3. Tanah Kas Desa yang berada di Blok Ciranggon dengan luas 0,686 HA
diperoleh dari bantuan propinsi Jawa Barat dengan jenis Kebun.

Desa Margalaksana

1. Tanah Kas Desa yang berada di Blok Margapala dengan buku letter C
Persil 259 seluas 3,900 HA di peruntukan untuk Pemakaman,
Pendidikan kecuali tanah yang digunakan untuk Komplek Bangunan SD
Margapala;
2. Tanah Kas Desa yang berada di Blok Pasir Peti dengan buku letter C
Persil 253 seluas 16,925 HA di peruntukan untuk Pemakaman dan
Perkebunan;
3. Tanah Kas Desa yang berada di Blok Toga dengan buku letter C Persil
275 seluas 10,225 HA di peruntukan untuk Perkebunan.

-----Demikian berita acara hasil rapat pembahasan pembagian tanah
berada di kelurahan pasangrahan baru kecamatan sumedang selatan-----

	1.	
H. IMAN KARDIMAN, S.Sos., M.Si.	2.	
YAYAT SUHAYAT	3.	
LILI SUPARLI	4.	
AGUS RIDWAN, S.H.	5.	
RAHMAH	6.	
INDRA JAYAATMAJA	7.	
ANDRE Y. MOCHTAR, S.E.	8.	
OMAN KUSMANA	9.	
CECEP HERMAWAN, S.E.	10.	
NONO SUJANA	11.	